

Dynamics of Law Enforcement and Justice in the Era of Sustainable Development Goals (SDGs) 5.0

Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan di Era Sustainable Development Goals (SDGs) 5.0

Kris Novi Handiyani ^a✉

^a Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang

✉ Corresponding email: krisnovi@gmail.com

Abstract

The dynamics of law enforcement and justice in the context of Sustainable Development Goals (SDGs) 5.0 represent an evolving framework that emphasizes the integration of legal systems with global sustainability objectives. SDG 5, which focuses on achieving gender equality and empowering all women and girls, plays a central role in reshaping legal landscapes worldwide. As countries strive to align their legal practices with the SDGs, law enforcement agencies face new challenges and opportunities in addressing issues of gender-based violence, discrimination, and inequality. The era of SDGs 5.0 signifies a more comprehensive approach to justice, recognizing the intersectionality of legal rights, social justice, and environmental sustainability. The role of



law enforcement agencies has expanded to encompass not only traditional criminal justice functions but also proactive engagement in social change. They are expected to enforce laws that promote gender equality, protect marginalized communities, and address emerging global issues such as climate justice and human rights. Furthermore, the evolving digital landscape and the increasing use of technology present both a challenge and an opportunity for law enforcement in ensuring justice and equity in a rapidly changing world. This paper examines the changing dynamics of law enforcement and justice in the era of SDGs 5.0, exploring how legal frameworks are adapting to meet the demands of sustainability, gender equality, and social justice. It highlights the need for an integrated approach that combines legal reform, capacity building, and community engagement to achieve the SDGs while ensuring justice for all.

KEYWORDS *SDGs 5.0, law enforcement, gender equality, sustainable development, justice, social change, legal reform.*

Dinamika penegakan hukum dan keadilan dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 5.0 mencerminkan kerangka yang berkembang dengan menekankan integrasi sistem hukum dengan tujuan keberlanjutan global. SDG 5, yang berfokus pada pencapaian kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan, memainkan peran sentral dalam merubah lanskap hukum di seluruh dunia. Seiring negara-negara berupaya menyelaraskan praktik hukum mereka dengan SDGs, lembaga penegak hukum menghadapi tantangan dan peluang baru dalam menangani isu kekerasan berbasis gender, diskriminasi, dan ketidaksetaraan. Era SDGs 5.0 menandakan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap keadilan, dengan mengakui keterkaitan antara hak-hak hukum, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Peran lembaga penegak hukum telah berkembang untuk mencakup tidak hanya fungsi keadilan pidana tradisional, tetapi juga keterlibatan proaktif dalam perubahan sosial. Mereka diharapkan untuk menegakkan hukum yang mendukung kesetaraan gender, melindungi komunitas yang terpinggirkan, dan menangani isu global baru seperti keadilan iklim dan hak asasi manusia. Selain itu, lanskap digital yang berkembang pesat dan

meningkatnya penggunaan teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang bagi lembaga penegak hukum dalam memastikan keadilan dan kesetaraan di dunia yang terus berubah. Artikel ini mengkaji dinamika perubahan penegakan hukum dan keadilan di era SDGs 5.0, serta bagaimana kerangka hukum beradaptasi untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan, kesetaraan gender, dan keadilan sosial. Artikel ini menyoroti perlunya pendekatan terintegrasi yang menggabungkan reformasi hukum, pembangunan kapasitas, dan keterlibatan komunitas untuk mencapai SDGs sambil memastikan keadilan bagi semua.

KATA KUNCI *SDGs 5.0, penegakan hukum, kesetaraan gender, pembangunan berkelanjutan, keadilan, perubahan sosial, reformasi hukum.*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi banyak permasalahan dan tantangan, baik itu dalam aspek sosial, budaya, ketahanan dan keamanan, pendidikan, penegakan hukum, kesehatan, dan lainnya dalam lingkup nasional maupun internasional. Tantangan-tantangan yang ada dapat dilihat dari segi perkembangan internasional yang semakin cepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan nasional. Salah satu tantangannya juga adalah bagaimana mewujudkan tujuan mulia dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) atau SDGs, yang mencakup segala aspek berbangsa dan bernegara.

Peranan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) atau SDGs secara nyata telah didukung kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sehingga membawa perubahan yang signifikan dan mempengaruhi pola berpikir, perilaku, dan tuntutan masyarakat. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*) atau SDGs sejalan dengan perkembangan teknologi digital 5.0, dan hal tersebut menuntut pemerintah termasuk aparat penegak hukumnya yang smart dan profesional, yang mampu menghadapi tantangan dan perkembangan masyarakat era digital 5.0 yang semakin kompleks.

Berkaitan dengan uraian di atas dalam hal penegakan hukum dan keadilan saat ini diketahui bahwa perkembangan penegakan hukum telah terjadi disegala bidang bahkan semenjak pandemi covid-19 telah terjadi penyesuaian pada penyelesaian permasalahan hukum misalnya dengan bantuan CCTV pemerintah melalui aparat terkait bisa memantau lalu lintas atau membantu dalam mengungkapkan berbagai kasus yang terjadi ditengah masyarakat selain itu bahkan dalam pelaksanaan sidang di pengadilan saat ini bisa dilakukan melalui media online atau jarak jauh dan lain sebagainya.

Dengan demikian, esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara mana pun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal. Pada tataran filosofis, tentu masing-masing negara mempunyai akar pemikiran tersendiri, tergantung dari norma dasar negara dan kehidupan sosial-budaya bangsanya. Untuk mengurai lebih lanjut mengenai makna keadilan dari sudut pandang filsafat, sarana yang tepat digunakan adalah hermeneutik. Penelusuran keadilan dalam perspektif hermeneutik dalam rangka penegakan hukum seyogyanya dibingkai juga dengan perspektif ilmu hukum, agar diperoleh titik temu dan lebih mudah dalam pengimplementasiannya

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana problematika penegakan hukum dan keadilan di Indonesia?
2. Bagaimana dinamika penegakan hukum dan keadilan di era *Sustainable Development Goals (SDGs) 5.0*?

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penulisannya adalah:

1. Problematika penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.
2. Dinamika penegakan hukum dan keadilan di era *Sustainable Development Goals (SDGs) 5.0*.

Diskusi & Pembahasan

A. Problematika Penegakan Hukum di Indonesia

Berbagai krisis multidimensi di berbagai negara, dari kacamata ilmu hukum, tentu ada suatu sistem yang salah, salah satunya masalah sistem hukum yang ada, yaitu tidak terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat unsur moralitas dan ini berlaku secara universal. Misalnya terjadinya krisis di Amerika Serikat, salah satunya terkait akibat dari tidak diterapkannya pelaksanaan nilai keadilan dan moralitas terhadap penyelesaian masalah di Timur Tengah dan beberapa negara Afrika (dana pemerintah habis hanya untuk berperang, bahkan konsep berperangnya pun jauh dari prinsip *equity, humanity dan ethics*). Begitu pun permasalahan hukum yang terjadi di Indonesia, sudah mencapai titik nadir. Hal ini ditandai dengan sudah tidak percayanya rakyat terhadap realisasi hukum positif di Indonesia, terutama dalam penegakan hukum positif itu sendiri. Khusus untuk Indonesia, penegakan hukum positif dapat berwibawa dihadapan rakyat dan kalangan internasional apabila keadilan dapat berfungsi dan selalu hidup di dalam raga hukum. Tanpa menegakkan keadilan dalam hukum, akan menimbulkan penyimpangan dan penyalahgunaan siapa pun yang memegang kekuasaan atau kewenangan, yang nantinya berdampak buruk bagi tatanan sosial di masyarakat, sehingga muncul krisis sosial secara regional bahkan dapat berimplikasi secara internasional. Dalam peta pemikiran mengenai keadilan dan hukum, seyogyanya kita belajar dari para filsuf (mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk), dengan menelusuri sejarah perkembangannya yang dimulai dari zaman peradaban Yunani, dilanjutkan zaman Romawi, pada abad pertengahan aufklarung dan zaman modern yang dijuluki era informasi teknologi, hingga pada saat ini yang mulai muncul paham postmodern (Agus Budi Susilo, 2011: 215).

Postmodern disini, merupakan kritik filosofis atas gambaran dunia (*world view*), epistemologi dan ideologi-ideologi modern (I. Bambang Sugiharto, 2016:24). Dalam memaknai keadilan dan hukum atau hubungan keduanya, satu sama lain ada perbedaan pendekatan dan metodiknya serta karakteristiknya. Berangkat dari pemikiran-pemikiran para filsuf tersebut, akan diperoleh kesimpulan yang melandasi arti

keadilan dan hukum itu sendiri, terlepas ada sisi positif dan negatifnya. Hasil pemikiran mengenai keadilan dan hukum, dari masing-masing filsuf dalam penggunaannya bisa ada yang sesuai diterapkan di negara atau juga tidak sesuai di lain negara, karena itu tergantung dengan strata atau tatanan sosial, budaya, dan kelangsungan hidup suatu masyarakat yang mempunyai nilai kearifan regional atau lokal yang berbeda satu dengan lainnya. Oleh karenanya, ketika akan mengadopsi hasil pemikiran dunia barat tersebut harus benar-benar disaring apakah akan terjadi kontradiksi atau tidak dengan filosofi dasar negara maupun hukum asli bangsa kita (Agus Budi Susilo, 2011:215).

Rumusan-rumusan konsep hukum dalam ilmu hukum selalu disandingkan dengan konsep keadilan yaitu dari zaman ke zaman dan dari timur ke barat atau sebaliknya, selalu mengalami perubahan. Masa modern merupakan refleksi dari berbagai lapangan penyelidikan ilmiah, seperti Rationalisme, Empirisme, masa Aufklarung, Idealisme Jerman, Positivisme, Materialisme, Existensialisme dan Pragmatisme (Thoga H. Hutagalung, 2013:18). Pada hakekatnya keadilan adalah kata sifat yang mempunyai arti adil atau tidak berat sebelah atau tidak pilih kasih. Sifat ini merupakan salah satu sifat manusia. Keadilan merupakan suatu konsep yang mengindikasikan adanya rasa keadilan dalam perlakuan (*justice or fair treatment*) (Nani Nurrachman, 2014:13). Menurut sejarah hubungan keadilan dan hukum, dimulai di daratan Eropa, pemikiran hukum pertamamata menuju suatu aturan yang dicitakan yang telah dirancang dalam bentuk undang-undang, akan tetapi belum terwujud dan tidak pernah akan terwujud seutuhnya. Sesuai dengan adanya dikotomi, sehingga muncul dua istilah untuk menandakan hukum, yaitu: a. Hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/Recht* (dari *regere* = memimpin). Maka disini hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan; b. Hukum dalam arti undang-undang atau *lex* atau *wet*. Kaidah-kaidah yang mewajibkan itu dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut (Theo Huijbers, 2015:49).

Keadilan di Indonesia dari sejak awal peradaban manusia, masalah keadilan merupakan masalah yang selalu dituntutkan. Sehingga seluruh umat manusia umumnya mendambakan keadilan hadir dalam kehidupannya. Keadilan mulai muncul bersamaan dengan munculnya

konsep keadilan yang sangat banya). Karena masing-masing konsep memiliki plus minusnya, bahkan ada beberapa konsep yang banyak minusnya, maka dalam penerapan keadilan ini pun ditanggapi banyak pihak dengan nada skeptis, terutama dalam hal penegakan hukum, sebab beranggapan keadilan hanya milik orang tertentu saja (seperti: pemegang kekuasaan politik, sanak famili hartawan, keturunan bangsawan, dan lain-lain). Meskipun benar apa yang dikatakan Ign. Ridwan Widyadharma, bahwa perilaku terjadi dalam dunia peradilan (*the behavior of court*) di Indonesia mengalami *something wrong*. Pada hematnya hanya orang pesimislah yang tidak mendapatkan suatu keadilan, karena tidak ada perjuangan memperoleh keadilan itu sendiri. Keadilan tidak semuanya di dapat dengan bersifat pasif dalam kehidupan, akan tetapi keadilan itu ada apabila kita berfikir dan berjuang untuk ke eksistensinya, disinilah filsafat hermeneutik difungsikan (Ign. Ridwan Widyadharma, 2019:19).

Berbicara sistem peradilan, tidak lepas dengan teorinya kekuasaan kehakiman menurut John Locke dan Montesquieu, yang menyatakan harus terpisah dengan kekuasaan lain. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan mencegah kesewenang-wenangan dan menjamin kekuasaan kehakiman yang independen (baik secara politis, administratif, struktural, maupun personal) sesuai dengan prinsip negara hukum.

Rasio lainnya adalah dengan adanya pemisahan kekuasaan, diharapkan akan terwujud kebebasan para penegak hukum untuk menegakkan keadilan, karena suatu persengketaan atau permasalahan harus diselesaikan dengan nilai-nilai filosofis-humanisreligius. Untuk Negara Indonesia, nilai-nilai tersebut sudah ada cerminnya yaitu Pancasila (terutama dalam Sila Pertama dan Sila Kedua). Dari cermin itulah seharusnya para penegak hukum atau aparat di lembaga kekuasaan kehakiman bercermin ketika akan menegakkan keadilan, plus dengan menerapkan filsafat hermeneutik. Akan tetapi yang terjadi, para aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi sistem peradilan justru tidak mau berkaca pada Pancasila tersebut, bahkan memalingkan diri dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila (Agus Budi Susilo, 2011:22).

Berdasarkan penelitian Indonesian Corruption Watch (ICW) pada tahun 2001 dan penelitian Jonaedi Efendi di tahun 2009 diperoleh temuan mengenai pola-pola korupsi di lembaga peradilan (*judicial corruption*) dari mulai penyelidikan (kepolisian), penyidikan (kejaksaan),

sampai pada putusan (pengadilan). Modus *judicial corruption* ini dilakukan oleh segelintir orang, kelompok, bahkan berjamaah ketika melakukan perbuatan tercela yaitu memanipulasi keadilan (Wasingatu Zakiah, dkk, 2014: 9-15 dan Jonaedi Efendi, 2010:25-43). Fakta empiris terbukti, ketidakadilan dalam masyarakat dan perbedaan penanganan suatu perkara yang mencolok antara si kaya dan si miskin atau si penguasa dan si rakyat jelata, sudah menjadi gambaran yang dianggap biasa terjadi. Tentu ditinjau dari segi asas, hal ini bertentangan dengan prinsip *equality before the law*, bahkan bertentangan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri.

Di Indonesia saat ini dengan melihat kondisi penegakan hukum yang ada, kebanyakan orang menyaksikan betapa banyak kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas. Seperti yang sering terdengar, ketika proses pengadilan sedang berlangsung, upaya naik banding berlarut-larut, muncul isu mafia peradilan dan tuduhan suap yang dapat membebaskan terdakwa dari jerat hukum dan sebagainya. Selalu muncul alasan klise dari pengadil, yaitu telah diputus sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, sehingga secara yuridis formal tidak salah. Bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu negara (Andi Hamzah, 2010:100).

Beberapa kasus penegakan hukum dan keadilan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri diantaranya fakta kerusuhan Mei 1997 yang belum tuntas, tragedi yang dramatis pasca jajak pendapat mengenai penentuan nasib Timor-Timur menyusul, belum lagi peristiwa Tanjung Priok, penyerbuan kantor PDI, penculikan aktivis pro demokrasi, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti (Tragedi Semanggi) dan atau peristiwa unik seperti pembunuhan dukun santet dan lain sebagainya. Rangkaian berbagai peristiwa yang mewarnai khasanah pelanggaran di atas di tanah air tidak satupun secara hukum terselesaikan. Pengusutan tuntas dengan membawa ke Pengadilan untuk menemukan pelaku utamanya sering kali kandas. Gambaran persoalan di atas menjelaskan bahwa penyebab "*impunity*" selain faktual juga bersifat normatif, karena alasan itulah barangkali yang dimungkinkan adanya pemberlakuan amnesti umum, atau secara basa-basi mengajukan

pelakunya ke pengadilan, tetapi dengan vonis ringan karena dianggap hanya “kesalahan prosedur” bahkan vonis bebas. Inilah ironisnya penegakan hukum dan keadilan di Indonesia (Bambang Heri Supriyanto, 2014: 154).

Kasus lain yang terjadi di era milenial diantaranya Kasus yang bisa dijadikan rujukan sebagai contoh ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus korupsi bansos yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar Rp 17 miliar. Uang tersebut digunakan Juliari untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun, vonis yang diberikan Hakim kepada Juliari hanya selama 12 tahun, hal tersebut tentunya belum mencerminkan keadilan hukum kepada khalayak umum. Pemberian vonis hakim tersebut mengundang perhatian masyarakat lantaran hal yang membuat hakim meringankan vonis adalah hal-hal yang sangat mencerminkan ketidakadilan, seperti hanya karena hinaan masyarakat yang dianggap membuat Juliari menderita, padahal yang dilakukan Juliari lebih merugikan rakyat.

Kasus lain yang bisa dijadikan acuan yaitu kasus yang akhir-akhir ini terjadi pada Komisi Penyiaran Indonesia. Kasus yang terjadi adalah perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan di KPI Pusat kepada salah satu karyawan selama beberapa tahun hingga korban merasa trauma dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, kenyataan yang terjadi adalah korban dipaksa dan mendapat tekanan dari pihak yang bersangkutan untuk mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus ini secara damai, bahkan korban juga terancam akan dilaporkan balik oleh pihak pelaku dengan UU ITE karena korban menyebarkan identitas pelaku. Selanjutnya, berbicara mengenai UU ITE, undang-undang ini juga dianggap sebagai pasal karet karena beberapa pasal tidak memiliki landasan dan tolak ukur yang jelas. Pasal-pasal yang dianggap menjadi permasalahan adalah yang berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi, menyuarakan pendapat, dan kritik. Pasal-pasal ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang memiliki jabatan dan kekuasaan untuk menjerat masyarakat yang menyuarakan pendapat dan kritikan mereka mengenai kinerja yang telah dilakukan. Contoh kasus yang terjadi adalah mahasiswa UNS yang ditangkap polisi karena memberikan kritik melalui media poster, padahal kritikan tersebut tidak mengandung unsur-unsur kebencian dan tidak bertuliskan kata kasar.

Kasus-kasus di atas membuktikan bahwa implementasi sila ke-5 masih belum dilakukan dengan baik. Hal ini akan berpotensi untuk membawa permasalahan lainnya, seperti terjadinya perlawanan-perlawanan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menerima ketidakadilan dari pihak-pihak petinggi. Selain itu, dampak dari ketidakadilan ini akan berpengaruh ke aspek-aspek sosial dan ekonomi lainnya yaitu terjadinya ketimpangan, rakyat yang sudah sulit makin kesulitan dan petinggi yang sudah kaya makin makmur dan berlimpah.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pada kenyataannya asas keadilan ini belum sempurna diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia masih saja ada unsur diskriminasi ataupun keistimewaan pada pihak tertentu dalam penanganan kasus. Kondisi hukum ini dapat dikatakan sebagai hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hukum di Indonesia dapat dibeli oleh orang yang memiliki kekuasaan dan uang yang berlimpah, dan dapat dipastikan mereka akan aman dengan menerima hukuman yang tidak setimpal dengan perilaku yang sudah diperbuat. Sebaliknya, rakyat kecil yang tidak memiliki apa-apa seringkali diperlakukan dengan tidak adil, bahkan hingga di dominasi oleh pihak yang lebih memiliki kuasa. Selain itu dengan adanya kesenjangan dalam perlakuan di bidang penegakan hukum, jelas bertentangan dengan arti dari keadilan itu sendiri, seperti yang dijelaskan Aristoteles, pantas adalah suatu bentuk sama; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Oleh karenanya menurut Morris Ginsberg, keadilan berlawanan kata dengan:

- a. pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan;
- b. sikap memihak dalam penerapan suatu peraturan, dan
- c. aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak mendasar atau diskriminasi berdasarkan perbedaan yang tidak relevan (Morris Ginsberg, 2013:41).

Dari semua permasalahan yang ada dalam penegakkan hukum ini menurut penulis, inti yang menjadi akar terjadinya penyakit kronis hukum ini, ada pada konsep hukum yang sejak lama ada, yaitu adanya paham

positivisme. Paham ini hanya mengagungkan akal pikiran, semua permasalahan hukum diselesaikan dengan logika silogisme dan mekanis (salah satu cabang dalam filsafat), sehingga yang dijadikan rujukan selalu peraturan tertulis. Singkatnya, konsep hukum yang diajarkan saat ini sudah mendarah daging ke sendi-sendi kehidupan hukum (terutama bagi para pelaku hukum) di Indonesia, adalah konsep yang lebih dari 80% bermakna positivistik, jadi dari akar inilah menjadi salah satu penyebab para penegak hukum saat ini berperilaku seperti mekanik hukum.

Faktor-faktor yang menyebabkan keadilan sulit untuk ditegakkan di negara Indonesia ditinjau dari filsafat hermeneutik dan filsafat ilmu hukum adalah faktor yang bersifat fundamental, yakni: salahnya sistem pendidikan hukum yang melulu mengajarkan pola pikir yuridis-normatif (bahkan prosentase pengajarannya lebih dari 80% berkisar sistem dan filsafat hukum yang positivistik). Faktor lainnya adalah kurangnya pendidikan karakter bangsa Indonesia dan masih lemahnya pelaksanaan moral dalam penegakan hukum. Dan yang terakhir kurang didukungnya konsep hukum nondoktrinal oleh banyak akademisi (ilmuwan) dan praktisi hukum di Indonesia, karena pandangan positivistiknya sudah mendarah daging bersemayam dalam pikirannya. Sedangkan, solusi terbaik untuk menjawab permasalahan tersebut bagi para penegak hukum di Indonesia adalah mengembalikan permasalahan kepada nilai jati diri bangsa sesungguhnya yakni Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, serta menerima konsep hukum baru yaitu hukum progresif (bagian dari hukum nondoktrinal) yang lebih menekankan pada nilai-nilai moral-sosial-religius dan memandang suatu permasalahan ditinjau dari berbagai disiplin keilmuan yang bisa sinkron terhadap ilmu hukum itu sendiri (Agus Budi Susilo, 2011:225).

Oleh karena itu, permasalahan dalam penerapan keadilan ini harus ditangani oleh pemerintah secara serius. Harus dilakukan pembenahan terhadap regulasi dan peraturan yang dianggap memberatkan pihak tertentu. Hak warga negara juga merupakan hal yang wajib diperhatikan pemerintah dengan memberikan perlindungan dan jaminan di depan mata hukum, tidak peduli warga negara tersebut merupakan rakyat biasa maupun pejabat yang memiliki kekuasaan. Pengetahuan mengenai masalah proses hukum juga sangatlah penting, oleh karena itu pemerintah wajib memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang langkah-

langkah dalam memperoleh keadilan dalam proses hukum. Lembaga hukum yang bersangkutan juga harus berpartisipasi aktif dalam memberikan layanan kepada masyarakat dalam melakukan proses hukum.

Tentunya, bukan hanya pemerintah yang harus berperan aktif dalam melakukan upaya menegakkan keadilan dan proses hukum, namun masyarakat juga harus berpartisipasi aktif dan bekerja sama dengan pemerintah. Ada 3 standar yang harus dijadikan landasan dalam kerja sama antar pemerintah dan masyarakat, yaitu *equal opportunity*, *equal distribution*, dan *equal liberty*. *Equal opportunity* merupakan standar ekualitas yang menekankan bahwa pemerintah dapat membangun skala prioritas yang dibangun dengan nalar yang baik dan mengajak masyarakat untuk merumuskan skala prioritas tersebut. Yang kedua adalah *equal distribution* yang merupakan suatu jaminan bahwa program yang ditawarkan oleh pemerintah mampu menjangkau ke semua masyarakat dan diberlakukan secara adil. Dan yang terakhir adalah *equal liberty*, yaitu prinsip bahwa pemerintah dan rakyat mempunyai kedudukan yang sama dalam memperoleh kemerdekaannya masing-masing.

Dengan menerapkan hal tersebut dan dengan adanya kesadaran pada diri masing-masing, maka upaya yang dilakukan sangat membantu dalam upaya menegakkan keadilan di Indonesia. Walaupun pemerintah memiliki peran yang dominan dalam proses hukum, namun tetap saja harus melihat batasan yang ada, dan masyarakat juga memiliki kebebasan atau liberalisme dalam memberikan kritikan kepada pemerintah.

B. Dinamika Penegakan Hukum dan Keadilan di Era Sustainable Development Goals (SDGs) 5.0

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses

penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Selanjutnya diketahui bahwa pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan 'penegakan hukum' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah 'penegakan peraturan' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah '*the rule by law*' yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang

dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit dan dalam arti materiel yang luas sebagai pedoman (jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum).

Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan

diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) (jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum).

Dalam pembangunan sistem hukum dan penegakan hukum serta keadilan ditengah-tengah masyarakat diperlukan adanya pemanfaatan teknologi. Pada prinsipnya dengan diterapkannya era industri 5.0. Melalui *society 5.0* maka diperkenalkanlah era kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang akan mentransformasi *big data* pada segala sendi kehidupan termasuk bidang penegakan hukum dan keadilan dan hal tersebut akan menjadikan sebagai sebuah kearifan baru yang akan didedikasikan untuk untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang bagi kemanusiaan. Transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Geery Spence bahwa sebelum menjadi ahli hukum profesional, jadilah manusia berbudi luhur (*evolved person*) terlebih dahulu. Kalau tidak para ahli hukum akan menjadi monster daripada malaikat penolong (Hermann, Pentek, Otto. Design Principles For Industrie 4.0 Scenarios. 2016).

Pemanfaatan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) di atas akan lebih berhasil apabila diikuti oleh Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang telah pada 25 September 2015 bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) sebagai kesepakatan pembangunan global disepakati oleh kurang lebih 193 kepala negara hadir, termasuk Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla. Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi

seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs. Berbeda dari pendahulunya *Millenium Development Goals* (MDGs), SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal (<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>).

Kesimpulan

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit.

Esensi dalam penegakan hukum adalah keadilan. Keadilan itu sendiri mempunyai berbagai macam makna, tergantung dari perspektifnya. Di negara mana pun sering timbul berbagai masalah, terkait penegakan keadilan di ranah hukum. Konsep keadilan yang sudah mapan di suatu negara belum tentu baik apabila diterapkan untuk negara lain. Meskipun demikian, dimungkinkan adanya saling pengaruh mempengaruhi atau bersifat integrasi antara pemikiran satu dengan yang lainnya mengenai makna keadilan, terutama yang mempunyai sifat universal.

Pengertian tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan

penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum.

Penegakan hukum dan keadilan sejalan dengan tujuan utama SDGs yang dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization* (CSO), sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Kurang lebih 8,5 juta suara warga di seluruh dunia juga berkontribusi terhadap Tujuan dan Target SDGs. Tidak Meninggalkan Satu Orangpun merupakan Prinsip utama SDGs. Dengan prinsip tersebut setidaknya SDGs harus bisa menjawab dua hal yaitu, Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan dan Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Referensi

- Efendi, Jonaedi, 2010, *Mafia Hukum: Mengungkap Praktik Tersembunyi Jual-Beli Hukum dan Alternative Pemberantasannya dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Ginsberg, Morris, 2013, *Keadilan dalam Masyarakat, terjemahan dari "On Justice in Society"*, Yogyakarta: Pondok Edukasi.
- Hamzah, Andi. 2010. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. 4.
- Hermann, M., Pentek, T. and Otto, B. 2016. *Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. Proceedings of 49th Hawaii International Conference on System Sciences HICSS*, Koloa, 5-8 January 2016, 3928-3937.
- Huijbers, Theo, 2015, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Hutagalung, Thoga H., 2013, *Beberapa Pemikiran tentang Hukum yang Dikemukakan oleh Beberapa Aliran*, Bandung: CV. Armico.
- Nurrachman, Nani, 2004, *Keadilan dalam Perspektif Psiko-Sosial dalam buku Keadilan Sosial: Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

- Sugiharto, Bambang I., 2016, *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyanto, Bambang Heri. 2014. *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 2, No. 3, Maret 2014.
- Susilo, Agus Budi. 2011. *Penegakan Hukum yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*. Perspektif Volume XVI No. 4 Tahun 2011 Edisi September.
- Widyadharma, Ign. Ridwan, 2019, *Menata Peradilan Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Zakiah, Wasingatu, dkk, 2014, *Panduan Eksaminasi Publik dan Hasil Eksaminasi Publik Perkara Akbar Tanjung*, Jakarta: Indonesian Corruption Watch.

Media Online:

https://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://www.sdg2030indonesia.org/page/8-apa-itu>

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article. *Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.*

FUNDING INFORMATION

None. *Tidak Ada.*

ACKNOWLEDGMENT

None. *Tidak Ada.*